LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 12 TAHUN 2009

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI**

**NOMOR 12 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOROWALI,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa Perusahaan Daerah merupakan salah satu sarana penunjang yang mampu menggerakkan pertumbuhan kehidupan serta perkembangan pereknomian rakyat di daerah;
2. bahwa Perusahaan Daerah diharapkan mampu memberi peran dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan penyeimbang ekonomi regional Kabupaten Morowali;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Perusahaan Daerah Kabupaten morowali;
 |
| Mengingat  | : | 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);
 |
|  |  | Dengan Persetujuan Bersama :DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALIDanBUPATI MOROWALI |
|  |  | MEMUTUSKAN : |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI.  |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Morowali.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang disahkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Morowali.
7. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali.
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali.
10. Manager adalah Manager administrasi dan keuangan perusahaan Daerah Kabupaten Morowali.
11. Karyawan adalah pegawai perusahaan yang diangkat Direksi .
12. Sisa Hasil Usaha adalah merupakan pendapatan Perusahaan Daerah yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
13. Penyertaan Modal adalah dana yang disisihkan untuk menambah modal usaha pada BUMD dan pihak swasta.

# BAB II

PENDIRIAN

# Pasal 2

Perusahaan Daerah ini didirikan pada tahun 2009.

BAB III

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, TUJUAN

Bagian Pertama

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

1. Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Morowali di singkat PD Morowali.
2. Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Bungku.
3. Apabila dianggap perlu Direksi atas persetujuan Badan Pengawas dapat membuka cabang perwakilan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Morowali dan tempat lain.

Bagian Kedua

Tujuan Perusahaan

Pasal 4

Tujuan Perusahaan adalah :

* 1. Meletakkan Perusahaan Daerah untuk membangun dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
	2. Memberikan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha produktif dan berkualitas untuk pengelolaan sumber potensi dengan mengutamakan usaha pelayanan publik.
	3. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

MODAL DAN BIDANG USAHA

Bagian Pertama

Modal

Pasal 5

1. Modal dasar perusahaan berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.
2. Modal perusahaan bersumber dari :
3. Pemerintah Daerah Kabupaten morowali;
4. Pihak lain/masyarakat yang sifatnya tidak mengikat.

Bagian Kedua

Bidang Usaha

Pasal 6

1. Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali adalah bergerak dibidang :
2. Perdagangan;
3. Perindustrian;
4. Kehutanan;
5. Pertanian;
6. Perkebunan;
7. Peternakan;
8. Perikanan;
9. Pertambangan dan Energi;
10. Jasa;
11. Properti.
12. Bidang usaha lain selain yang disebutkan dalam ayat (1), dapat dikelola setelah diusulkan oleh Badan Pengawas kepada Bupati.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :

1. Badan Pengawas;
2. Direksi;
3. Manager Administrasi dan Keuangan.

Bagian Pertama

Badan Pengawas

Paragraf Pertama

Tugas dan Wewenang

Pasal 8

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
2. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.
5. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan.

Pasal 9

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
2. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
3. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
4. Menerima dan menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf Kedua

Pengangkatan

Pasal 10

1. Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
2. Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang berprofesional sesuai dengan bidang usaha perusahaan yang bersangkutan.
3. Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
4. Menyediakan waktu yang cukup;
5. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
6. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
7. Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.

Pasal 12

1. Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
2. Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
3. Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
4. Mampu mengawasi perusahaan sesuai dengan program kerja;
5. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.
6. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Paragraf Ketiga

Pemberhentian

Pasal 13

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

1. Atas pemintaan sendiri;
2. Meninggal dunia;
3. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
4. Tidak melaksanakan tugas dan wewenang;
5. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan
6. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 14

1. Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, d dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
3. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas, bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 13 huruf c,d dan f;
4. Keputusan bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 13 huruf e.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf pertama

Tugas dan wewenang

Pasal 15

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan.
2. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja anggaran perusahaan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
3. Melakukan perubahan kepada terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan badan pengawas;
4. Membina pegawai;
5. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan
6. Menyelenggarakan admistrasi dan keuangan;
7. Mewakili perusahaan baik didalam dan diluar pengadilan;
8. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan pertimbangan laba/rugi Badan Pengawas.

Pasal 16

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
2. Mengangkat,memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan di bawah direksi;
3. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
4. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 17

Direksi memerlukan persetujuan Badan Pengawas dalam hal-hal :

1. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap kekurangan aset dan membebani anggaran perusahaan;
2. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak atau tidak bergerak milik perusahaan;
3. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 18

Tata cara pelaporan keuangan Perusahaan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf kedua

Pengangkatan

Pasal 19

1. Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
2. Dalam hal calon direksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
3. Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
4. Pendidikan minimal sarjana (S1);
5. Mempunyai pengalaman di bidang usaha atau pemerintahan minimal 3 (tiga) tahun;
6. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi,misi dan strategi perusahaan;
7. Usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun.
8. Tidak terlibat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ke 3 (tiga) baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
9. Tata cara pengangkatan anggota direksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) anggota direksi di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Jumlah Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 21

1. Seorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama diperusahaan yang bersangkutan.
2. Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
3. Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
4. Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahun.

Paragraf Ketiga

Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 22

1. Penghasilan Direksi terdiri dari :
2. Gaji;
3. Tunjangan;
4. Jenis dan besar tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan Perusahaan;

Paragraf Keempat

Cuti

Pasal 23

1. Direksi hak cuti sebagai berikut :
2. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
3. Cuti Besar/Cuti Panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
4. Cuti Bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
5. Cuti alasan penting;
6. Cuti sakit.
7. Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c diatas dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
8. Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
9. Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari perusahaan.

Paragraf Kelima

Pemberhentian

Pasal 24

Direksi diberhentikan dengan alasan :

1. Atas permintaan sendiri;
2. Meninggal dunia;
3. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
4. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
5. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
6. Dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 25

1. Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, d,e dan f Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 26

Bupati paling lama 12 (dua belas ) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

1. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 23 huruf c dan d;
2. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 23 hurf e.

Pasal 27

1. Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
2. Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, e dan f diberhentikan dengan tidak hormat.
3. Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dengan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.
4. Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dengan persetujuan Bupati setelah mendengarkan saran dan pendapat dari Badan Pengawas.
5. Direksi berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 28

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa Jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 29

1. Bupati mengangkat Kepala Pelaksana (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 30

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di BUMD atau perusahaan lainnya.

Pasal 31

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 32

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah harus mendapat ijin dari Bupati.

Bagian Ketiga

Manager Administrasi dan Keuangan

Pasal 33

Manager Administrasi dan Keuangan diangkat oleh Bupati atas usul Direksi.

Pasal 34

1. Tugas pokok Manager Administrasi dan Keuangan memimpin penyelenggaraan administrasi dan keuangan Perusahaan Daerah.
2. Fungsi Manager Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah:
3. Membina kepegawaian Perusahaan Daerah;
4. Mengelola keuangan Perusahaan Daerah;
5. Mengelola barang dan asset Perusahaan Daerah.

Pasal 35

1. Persyaratan pengangkatan Manager Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah:
2. Berpendidikan minimal D3;
3. Tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Direksi;
4. Bukan Pegawai Negeri, dan apabila seseorang Pegawai Negeri yang akan diangkat menjadi Manager Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah harus dinonaktifkan sebagai Pegawai Negeri.
5. Pengangkatan, masa tugas Manager Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah sesuai kebutuhan Perusahaan Daerah.

Bagian Keempat

Karyawan

Pasal 36

1. Kedudukan hukum karyawan, gaji dan tunjangan lainnya, serta pensiun diatur dan ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Daerah disetujui oleh Badan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan Daerah.
2. Direksi mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan Daerah dengan persetujuan Badan Pengawas dan berpedoman pada pokok-pokok ketentuan kepegawaian Perusahaan Daerah yang dibuat dan ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI

TAHUN BUKU

Pasal 37

Tahun buku Perusahaan Daerah berdasarkan Tahun Takwin.

BAB VII

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 38

1. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berikutnya mulai berlaku atau 3(tiga) bulan sebelum tahun buku sedang berjalan berakhir, Direksi Perusahaan Daerah mengajukan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk diminta persetujuan Badan Pengawas dan selanjutnya disahkan oleh Bupati agar masa operasional perusahaan dapat efektif 12 (dua belas) bulan dalam setahun.
2. Kecuali Badan Pengawas mengemukakan keberatan atas rencana kerja dan anggaran sebelum masa tahun buku, maka anggaran yang berlaku adalah anggaran tahun sebelumnya.
3. Perubahan atau pertambahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku berikutnya wajib mendapatkan persetujuan Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 39

1. Setiap penutupan tahun buku (31 Desember akhir tahun berjalan) Direksi menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi/laba yang disampaikan kepada Badan Pengawas untuk dijadikan bahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selambat-lambatnya akhir bulan pertama setelah penutupan tahun buku untuk mendapatkan pengesahan Badan Pengawas.
2. Metode penilaian pos neraca dan perhitungan rugi/laba harus disebutkan dalam laporan.
3. Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah yang disebut pada ayat (1) pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka laporan keuangan Tahunan sudah dianggap disahkan.
4. Perhitungan rugi/laba tersebut pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Bupati pada saat pelaksanaan RUPS selambat-lambatnya bulan kedua setelah penutupan tahun buku.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 40

1. Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
2. Pengguanaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya operasi, pajak dan penyusutan maka laba bersih ditetapkan setelah melalui laporan akuntan publik setiap tahun sebagai berikut :
3. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 40% (empat puluh persen);
4. Untuk cadangan umum 30% (tiga puluh persen);
5. Sosial dan Pendidikan 5% (lima persen);
6. Jasa Produk 15% (lima belas persen);
7. Sumbangan pensiun dan sokongan 10% (sepuluh persen);

(3) Cara pengurus, penggunaan, penyusutan dan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 41

1. Dengan tidak mengurangi hak pejabat yang berwenang dari badan lain yang menurut perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan segala sesuatu mengenai pengurusan Perusahaan Daerah, Bupati dapat menunjuk pejabat Badan Pengawas Daerah Kabupaten Morowali untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawaban yang hasilnya disampaikan kepada Bupati dan Badan Pengawas.
2. Akuntan negara berwenang melakukan pengawasan/pemeriksaan atas pengurusan serta pertanggungjawaban Perusahaan Daerah.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 42

1. Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik daerah.
3. Pertanggungjawaban likuidatur dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
4. Dalam likuidasi Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita, oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan untuk menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya melalui Akuntan Publik.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku

pada tanggal : 17 Agustus 2009

BUPATI MOROWALI,

 TTD + CAP

 TttTT

 ANWAR HAFID

Diundangkan : Bungku

pada tanggal : 18 Agustus 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MOROWALI,

 TTD + CAP

H. SYAHRIR ISHAK, SE

 NIP. 19580913 198801 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2009 NOMOR 12

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

1. UMUM

 Untuk penyelenggaraan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kemampuan untuk mendapatkan sumber keuangan sendiri. Berhubungan dengan itu Perusahaan Daerah sebagai salah satu sarana untuk menggali sumber pendapatan daerah yang hasilnya diharapkan dapat memacu percepatan pembangunan daerah dan dapat memenuhi sasaran sebagaimana yang diharapkan.

 Bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pembinaan umum terhadap pengurus dan pengelola Perusahaan Daerah untuk men dapatkan hasil yang berdaya guna dan berhasil guna.

 Oleh karena itu Perusahaan Daerah harus dikelola oleh pengurus yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai bidang usahanya.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 Cukup jelas.

Pasal 2

 Cukup jelas.

Pasal 3

 Cukup jelas.

Pasal 4

 Cukup jelas.

Pasal 5

 Cukup jelas.

Pasal 6

 Cukup jelas.

Pasal 7

 Cukup jelas.

Pasal 8

 Cukup jelas.

Pasal 9

 Cukup jelas.

Pasal 10

 Cukup jelas.

Pasal 11

 Cukup jelas.

Pasal 12

 Cukup jelas.

Pasal 13

 Cukup jelas.

Pasal 14

 Cukup jelas.

Pasal 15

 Cukup jelas.

Pasal 16

 Cukup jelas.

Pasal 17

 Cukup jelas.

Pasal 18

 Cukup jelas.

Pasal 19

 Cukup jelas.

Pasal 20

 Cukup jelas.

Pasal 21

 Cukup jelas.

Pasal 22

 Cukup jelas.

Pasal 23

 Cukup jelas.

Pasal 24 huruf a sampai dengan d cukup jelas

 huruf f yang dimaksud dengan dipidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan karena kejahatan.

Pasal 25

 Cukup jelas.

Pasal 26

 Cukup jelas.

Pasal 27

 Cukup jelas.

Pasal 28

 Cukup jelas.

Pasal 29

 Cukup jelas.

Pasal 30

 Cukup jelas.

Pasal 31

 Cukup jelas.

Pasal 32

 Cukup jelas.

Pasal 33

 Cukup jelas.

Pasal 34

 Cukup jelas.

Pasal 35

 Cukup jelas.

Pasal 36

 Cukup jelas.

Pasal 37

 Cukup jelas.

Pasal 38

 Cukup jelas.

Pasal 39

 Cukup jelas.

Pasal 40

 Cukup jelas.

Pasal 41

 Cukup jelas.

Pasal 42

 Cukup jelas.

Pasal 43

 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0140